

## **Persyaratan Usul Penetapan SK Pensiun PNS dan Janda / Dudanya bagi**

### **Gol.IV/c ke atas,dan penetapan KP Pengabdian :**

1. Usul ditujukan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara up. Direktorat pensiun PNS dan Pejabat Negara BKN.
2. DPCP yang ditanda tangani PNS atau janda/duda/anaknya.
3. Fotocopy sah surat keputusan CPNS; fotocopy sah SK Pangkat Terakhir;
4. Fotocopy sah akte nikah ; fotocopy sah akte kelahiran anak-anak;fotocopy sah daftar keluarga;
5. Pasfoto uk. 4x6 cm sebanyak 5 lembar;
6. Surat Keterangan kematian dari rumah sakit/kelurahan/kepala desa/camat untuk kelengkapan SK janda/duda\*)

Jika diusulkan KP Pengabdian,maka lampirkan :

- 1) DP-3/SKP tahun terakhir
- 2) Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat

Jika diusulkan cacat karena dinas, maka lampirkan :

Surat keterangan penguji kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri

Jika diusulkan pensiun karena tewas,maka lampirkan : surat pernyataan tewas yang ditetapkan oleh kepala BKN.